

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada era globalisasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dalam berbagai aspek, salah satunya adalah tindak kejahatan. Berbagai tindak kejahatan yang semula sifatnya primitif yaitu terjadi didalam satu negara saja, kini berkembang menjadi lintas negara atau transnasional. Perkembangannya terus memasuki tingkatan yang mengkhawatirkan karena sudah terorganisir dan sangat merugikan. United Nations mencatat bahwa kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) menghasilkan sekitar 870 miliar USD, mengancam perdamaian dan keamanan manusia, mengancam hak asasi manusia serta merusak pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat di seluruh dunia (UNODC, 2016).

Salah satu bentuk TOC yang paling membahayakan adalah pembajakan (*piracy*). Pada bulan Juni 1996 terdapat operasi pembajakan video terbesar yang pernah ada di Amerika Serikat dan dibongkar di New York. Bisnis pembajakan ini telah berhasil menjual lebih dari 100.000 video bajakan setiap minggunya, nilai ini sebanding dengan 500 ribu USD pada saat itu. Kasus ini juga menyebabkan dampak penurunan pendapatan perusahaan anggota *Motion Pictures Associations of America* (MPAA) diperkirakan lebih dari 87 miliar USD per tahunnya (cs.stanford.edu, 2016). Selain itu pada tahun 2007, sebagai konsekuensi dari pembajakan global dan industri musik Amerika kehilangan sejumlah 12,5 miliar

USD dari total *output* per tahunnya. Berdasarkan kejadian ini, penggiat industri musik juga kehilangan laba sebesar 2,7 miliar USD per tahunnya (Carlisle, 13/08/14).

Satu dari sekian banyak isu kontemporer mengenai pembajakan yang mengalami perkembangan yang signifikan adalah *counterfeit goods*. Mengadopsi dan mengimplementasi *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* bahwa *counterfeit goods* telah menjadi bisnis yang pelaksanaannya telah tersebar di seluruh penjuru dunia. *Counterfeit goods* didefinisikan UNODC sebagai kegiatan ilegal terkait dengan pemalsuan serta pemanfaatan yang mengeksploitasi konsumen dan selera masyarakat dalam merek dagang tertentu serta menguntungkan beberapa pihak (oknum). Oleh karenanya, diperlukan sebuah konvensi untuk dapat menumbuhkan kerjasama internasional sehingga membantu negara untuk membentuk langkah-langkah dalam menanggulangi tindak kriminal. (UNODC, 2016: 7).

Counterfeit goods ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebuah *highlight* laporan dari *the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang berjudul “*Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*” menyatakan bahwa 2.5 persen dari total impor secara global merupakan perdagangan *counterfeit goods* atau senilai dengan 461 miliar USD pada tahun 2013. Angka ini meningkat dari laporan OECD pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa perdagangan *counterfeit goods* hanya mencapai angka 1,9 persen dari total impor global (www.glp.eu, 21/04/16).

Counterfeit goods sendiri banyak terjadi dalam industri pangan atau yang lebih dikenal dengan *fake foods (food piracy)*. Setiap tahunnya, ribuan konsumen di seluruh penjuru dunia tertipu untuk membeli bahan makanan palsu dengan harga yang tinggi. Pemakaian merek dagang yang sama dengan produk asli membuat para konsumen tertipu dan meyakini bahwa barang yang mereka beli merupakan barang mewah atau orisinil dari negara asalnya (UNODC, 2016: 7).

Grafik 1.1

Negara-negara yang Terkena Dampak Signifikan terhadap Perdagangan
Counterfeit Goods



Sumber: www.glp.eu

Fenomena *counterfeit goods* ini sangat berpengaruh terhadap Italia seperti yang terlihat pada grafik 1.2. Didalam grafik tersebut memperlihatkan bahwa Italia menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat pada tatanan global. Sebanyak 15 persen barang palsu (*counterfeit goods*) yang diperdagangkan merupakan merek

dagang Italia. Laporan EUIPO – OECD tersebut juga menyatakan bahwa “*Made in Italy*” merupakan merek yang paling terpengaruh dari adanya fenomena perdagangan *counterfeit goods* di Eropa (www.glp.eu, 21/04/16).

Banyaknya fenomena *counterfeit goods* yang terjadi di Italia merupakan *fake foods (food piracy)*. *Food piracy* yang dilakukan terhadap produk makanan Italia adalah pemalsuan makanan dengan kualitas makanan yang sangat berbeda dari aslinya. Pemalsuan makanan ini terjadi pada orisinalitas produk, tanggal kadaluarsa, penyesatan asal geografis serta penggunaan nama “*Made in Italy*” atau gambar Italia ini disebut sebagai *Italian Sounding* (Platania dan Privitera, 2007: 683).

Menurut sebuah laporan dari *Institute of Consumer Goods Companies* (INDICOD) menemukan bahwa di Amerika dari 10 USD uang yang dimiliki, kurang lebih 1 USD digunakan untuk membeli makanan *Italian-type* yang diproduksi di Italia. Selanjutnya pada tahun 2003 di *US Market*, sebesar 17,7 juta USD dari 1,5 miliar USD total omset produk makanan merupakan omset produk makanan dengan “*Italian Sounding*” (articles.economictimes.indiatimes.com, 30/08/03). Omset ini semakin bertambah besar di pasar internasional, yaitu pada tahun 2011 mencapai 30 miliar Euro atau bila dikonversikan mencapai angka 33,7 miliar USD. Kemudian pada tahun 2012, angka ini kembali meningkat hingga mencapai 60 miliar Euro atau bila dikonversikan menjadi 63,7 miliar USD (europarl.europa.eu, 19/12/12). Penelitian ini menunjukkan bahwa produk Italia sangat terkenal dan diminati konsumen dunia. Bahkan produk makanan Italia

memberikan keuntungan bagi Uni Eropa dengan omset senilai 26 miliar Euro pada tahun 2012 (europarl.europa.eu, 19/12/12).

Gambar 1.1

Produk Keju Italia yang Dipalsukan



sumber: www.italymagazine.com

Pada gambar 1.1 terlihat contoh produk makanan dari Italia yang tereksplotasi yaitu adanya keju palsu dengan label dan penggunaan nama Italia yaitu Parmigiano Reggiano, Asiago dan Pecorino. Keju-keju tersebut ditemukan pada pameran makanan dan minuman di Anuga Fair, Cologne, Jerman tahun 2013. Keju-keju ini diproduksi oleh perusahaan berbasis Amerika Serikat yang memakai nama dan label dari Italia agar dipercaya sebagai produk keju parmesan. Begitu mengetahui permasalahan ini, pemerintah Jerman segera menindak dan mengasingkan produk tersebut (www.italymagazine.com, 11/10/13).

Selanjutnya pada tahun 2014, untuk pertama kalinya berdasarkan Laporan dengan *highlight* “*Dossier on The Parmigiano Reggiano Market: Crisis Versus Opportunity*” menyebutkan bahwa jumlah produk makanan Italia yaitu keju Parmigiano Reggiano dan Grana Padano yang palsu melebihi jumlah produk yang asli. Laporan ini menekankan bahwa peningkatan ini terjadi karena minimnya keamanan untuk pengecekan barang imitasi di lima benua. Ini memiliki dampak yang serius karena adanya penurunan nilai ekspor dari keju Italia yang paling terkenal (www.italianfood.net, 13/05/15).

Tidak hanya keju, bahkan minyak zaitun Italia pun menjadi korban *food piracy* dalam *Italian Sounding*. Pada akhir tahun 2015, beberapa Jaksa Italia di Turin melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa di sembilan dari setiap dua puluh botol minyak zaitun yang dijual baik di dalam maupun luar negeri adalah palsu. Kecurigaan para Jaksa Italia adalah adanya *agro-mafia* yang mengambil keuntungan dari *food piracy* di sektor pertanian dan terhubung sebagai sindikat “*transnational organized crime*” (Nadeau, 13/11/15).

Fenomena *food piracy* dalam *Italian Sounding* ini terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga Italia telah berinisiasi menangani ini sejak lama. Ini dibuktikan pada tahun 2003 *Deputy Industry Minister*, Adolfo Urso mengatakan bahwa *food piracy* merupakan masalah yang nyata dan bahwa tindakan baik level nasional maupun internasional diperlukan untuk mengatasi hal ini. Adolfo Urso juga menyatakan bahwa Italia akan terus melakukan diskusi mendalam dengan *World Trade Organizations* (WTO) untuk memperluas

perlindungan produk Italia di pasar Eropa dan pasar internasional (articles.economictimes.indiatimes.com, 30/08/03).

Italia sendiri sebenarnya telah menentukan aturan-aturan mengenai *food piracy*. Hal ini dibuktikan dengan adanya Dekrit Legislatif nomor 297 tahun 2004 yang mengatur mengenai pemalsuan, penggunaan registrasi *Protected Designation of Origin* (PDO) dan *Protected Geographical Indication* (PDI) yang tidak sah, atau pencantuman informasi terkait komposisi, asal atau kualitas makanan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu menurut Pasal 5 No. 283 tahun 1962 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Italia mencantumkan bahwa penggunaan, penyiapan atau penjualan makanan yang mengalami degradasi kualitas atau telah mengalami proses yang menyebabkan degradasi kualitas tersebut merupakan hal yang dilarang (Ministry for Economic Development, 2016: 3-4).

Selanjutnya 60 *Member of Parliament* menandatangani mosi dari *Agriculture Commission President* dan *Member of Parliament Democratic Party* untuk memerangi penipuan label makanan serta membahas langkah lanjutan untuk membuat undang-undang dan juga pengaktifan komisi nasional untuk menyelidiki pemalsuan label “*Made in Italy*” (Fumo, 04/12/12). Selain itu, pada tahun 2015 dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MOU)* antara *International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)* dan *the Guardia on Finanza (GdF)* untuk membangun sebuah kerja sama organisasi untuk berbagi informasi dan perlindungan merek serta fokus menjalankan program *anti-counterfeiting* baik secara *offline* maupun *online* (Tuquero, 14/09/16).

Namun pada tahun 2016, polisi Italia yang dipimpin oleh Mayor Sergio Tirro ternyata masih menyita 7000 ton minyak zaitun palsu. Mayor Sergio Tirro juga menyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir ia bersama rekan-rekannya telah menyita 59.000 ton makanan yang dipalsukan, baik yang memiliki kualitas buruk maupun yang terkontaminasi dengan pelarut ataupun pestisida. Tirro melanjutkan bahwa di Tuscany, ditemukan pula 42.000 galon anggur merah dengan kualitas rendah yang akan dijual sebagai *top-notch* Brunello di Montalcino (Whitaker, 03/01/2016).

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* tetap meningkat meskipun Italia telah melakukan banyak upaya untuk menangani kasus tersebut pada tahun 2011-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya Italia dalam menangani kasus tersebut.

2. Untuk mengetahui apa sebenarnya faktor yang membuat kasus *food piracy* yang terjadi dalam *Italian Sounding* di Italia mengalami peningkatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kasus *food piracy* skala nasional di Italia dan secara global.
4. Untuk mengetahui bagaimana pola *food piracy* yang dilakukan di Italia dan di dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh penulis dari hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dan hasilnya mampu digunakan sebagai saran alternatif dalam membuat peraturan dan kebijakan dalam menangani kasus-kasus *food piracy* serupa khususnya di Italia. Selain itu, penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran serta memperluas pengetahuan masyarakat awam mengenai bentuk dan modus serta dampak yang ditimbulkan oleh kasus *food piracy*.

2. Manfaat Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dan hasilnya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan memperkaya wawasan para civitas akademika terkait permasalahan *food piracy* di Italia khususnya juga secara umumnya *food piracy* di dunia.

1.5 Kerangka Teori

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya peningkatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh Italia dalam menangani kasus tersebut. Upaya-upaya Italia ini berupa pengajuan diskusi mendalam bersama WTO, Peraturan Pemerintah Italia melalui Dekrit Legislatif, penandatanganan mosi bersama di tingkat *European Union* (EU), pengajuan isu *food piracy* sebagai isu prioritas dalam Milan Agenda Expo 2015 dan tentunya kerja sama oleh *International Anti-Counterfeting Coalition* (IACC) dengan *Guardia on Finanza* (GdF). Dengan demikian dapat ditarik dua variabel dalam rumusan masalah pada penelitian ini. Variabel pertama adalah peningkatan kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* di Italia dan variabel kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Italia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mampu dijawab dengan menggunakan teori yang menjabarkan kaitan antara kedua variabel tersebut. Untuk itulah maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai kejahatan transnasional terorganisir, kerja sama internasional, rezim internasional dan organisasi internasional dalam pendekatan paradigma Neoliberalisme. Teori dan pendekatan yang digunakan ini dianggap oleh penulis mampu mengantarkan untuk menganalisis penyebab terjadinya peningkatan kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* disaat Italia telah banyak melakukan upaya untuk menangani dan mereduksi kasus tersebut.

Selanjutnya pendekatan paradigma neoliberalisme pertama kali dicetuskan pada pasca Perang Dunia II untuk menjawab permasalahan yang timbul karena adanya Perang Dingin dan melengkapi pandangan liberalisme. Neoliberalisme

muncul bersama neorealisme yang membahas mengenai beberapa poin, salah satunya adalah kerja sama internasional dan rezim internasional serta organisasi internasional (Mearshimer, 1995). Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori kerja sama internasional, rezim internasional dan organisasi internasional maka sebaiknya penulis membahas mengenai teori kejahatan transnasional terorganisir. Pembahasan mengenai kejahatan transnasional terorganisir ini ditujukan untuk mengenal lebih dalam mengenai pandangan isu *food piracy* yang juga terjadi secara transnasional atau lintas batas negara.

1.5.1 Teori Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan yang terjadi pada masa sekarang ini telah berevolusi menjadi kejahatan yang lebih terorganisir akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya evolusi kejahatan ini membentuk kejahatan tidak hanya terjadi di satu negara melainkan melintasi beberapa negara. Permasalahan seperti ini disebut sebagai kejahatan lintas batas negara atau kejahatan transnasional terorganisir. Contohnya adalah kejahatan *food piracy* yang terjadi di Italia, kejahatan ini menyebabkan adanya pembajakan produk makanan asli Italia di satu negara ke negara lainnya. Isu kejahatan lintas batas negara seperti ini semakin meningkat dan menimbulkan kerugian yang signifikan sehingga akhirnya diangkat menjadi permasalahan global.

Isu kejahatan transnasional terorganisir ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara-negara di dunia. Sebagaimana yang dijabarkan oleh

Viotti dan Kauppi bahwa kejahatan internasional dan transnasional adalah sebuah ancaman global yang akan menyerang tidak hanya keamanan internasional namun juga keamanan nasional masing-masing negara (Viotti dan Kauppi, 1990: 282). Selain Kauppi, organisasi internasional seperti *United Nations* (UN) pun menjabarkan dalam *United Nations Against Transnational Crime and The Protocols Thereto* (UNODC, 2000) tentang kejahatan transnasional teorganisir dan digunakan oleh penulis sebagai salah satu teori acuan dalam penelitian ini. Menurut konvensi *United Nations Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, sebuah kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan transnasional jika memenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara;
2. Dilakukan di satu negara namun kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di negara lain;
3. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara;
4. Dilakukan di satu negara namun memiliki akibat di negara lain.

Isu kejahatan *food piracy* yang terjadi dalam *Italian Sounding* ini adalah sebuah kejahatan yang melibatkan dua negara bahkan lebih, untuk itu dibutuhkan adanya upaya bersama untuk menanganinya. Hal tersebut merupakan salah satu poin dari pandangan neoliberalisme yang

mengasumsikan bahwa akhirnya negara-negara akan saling membutuhkan dan menjalin sebuah kerja sama untuk menangani sebuah permasalahan secara bersama-sama. Neoliberalisme juga menjelaskan bahwa negara-negara perlu menjadi kooperatif agar kerja sama tersebut dapat berjalan maksimal sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal juga. Untuk itulah dalam sub bab berikutnya akan dijelaskan lebih dalam mengenai kerja sama internasional dalam pandangan Neoliberalisme.

1.5.2 Teori Kerja Sama Internasional

Setelah Perang Dunia II berakhir, hampir seluruh negara-negara di dunia terkena dampaknya yaitu kerugian secara material dan immaterial. Kerugian yang dirasakan oleh negara-negara ini menyebabkan adanya keinginan negara untuk mencapai kedamaian dan menjalin hubungan yang menguntungkan agar dapat memperbaiki keadaan negaranya. Keinginan negara-negara ini akhirnya membuat mereka merasa adanya kebutuhan untuk saling bergantung yang akhirnya diwujudkan dalam penjalinan kerja sama. Kerja sama antar negara atau kerja sama internasional ini diharapkan mampu membantu negara-negara memperbaiki kerugian mereka pasca Perang Dunia II (Zulkifli, 2012: 18).

Neoliberalisme adalah salah satu pendekatan dalam hubungan internasional yang memandang bahwa kerja sama internasional merupakan hubungan interdependensi negara-negara dan akhirnya akan membuahkan hasil yang menguntungkan bagi negara-negara tersebut (Whyte, 11/06/12).

Meskipun Neoliberalisme juga percaya mengenai tindakan negara akan merepresentasikan kepentingan negara tersebut, namun neoliberalisme tetap memiliki tingkat optimisme yang tinggi terhadap kerja sama internasional. Sebagaimana penjabaran oleh Keohane dan Nye yang merupakan tokoh-tokoh Neoliberalisme bahwa tingkat interdependensi negara-negara merupakan hal yang penting pada hubungan internasional, maka kerja sama internasional merupakan hal penting untuk mengimplementasikan interdependensi tersebut. Keohane pun menambahkan bahwa kerja sama internasional juga dapat menyebabkan ketegangan karena masing-masing negara memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah kerja sama internasional (Jackson dan Sorensen, 2007: 106-107).

Neoliberalisme juga menyebutkan bahwa kerja sama internasional akan menghasilkan keuntungan absolut (*absolute gains*) bagi negara-negara yang terlibat. Adanya keuntungan absolut dalam sebuah kerja sama akan menstimulus negara-negara untuk menjadi kooperatif dan memberikan kontribusi maksimal terhadap kerja sama internasional tersebut. Neoliberalisme juga meyakini bahwa kerja sama merupakan solusi dari segala solusi yang ada dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini (Whyte, 11/06/12).

Duncan Snidal pun juga menyatakan bahwa adanya keuntungan absolut (*absolute gains*) dari sebuah kerja sama internasional merupakan hal yang penting. Snidal lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak adanya pandangan mengenai apakah ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak maupun sedikit karena poin pentingnya adalah setiap negara akan

mendapatkan keuntungan dari sebuah kerja sama internasional (Keohane dan Martin, 1995: 44). Meskipun Robert Art dan Jervis bersama-sama meragukan tentang keberhasilan sebuah kerja sama internasional melalui argumennya yang menjelaskan bahwa politik internasional berlangsung pada ruang lingkup yang tidak memiliki badan pusat atau tidak ada lembaga di atas negara dengan otoritas tinggi dan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menyelesaikan jika terjadi perselisihan dalam sebuah kerja sama internasional. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa tidak adanya kekuasaan yang berdaulat agar memastikan kepatuhan dan jalannya sebuah kerja sama internasional (Powell, 1994: 330).

Namun, Neoliberalisme mengajukan adanya sebuah institusi internasional akan mampu mengurangi kekhawatiran terkait penyelesaian perselisihan sehingga juga meringankan adanya ketakutan bahwa keuntungan yang didapat dari sebuah kerja sama internasional tidak setara. Neoliberalisme juga menyatakan bahwa sebuah institusi internasional akan memberikan informasi yang berharga dan membantu memfasilitasi kerja sama dengan menyelesaikan konflik dan meyakinkan negara-negara akan adanya keuntungan yang terbagi secara merata (Keohane dan Martin, 1995: 45).

Berdasarkan penjabaran mengenai kerja sama internasional tersebut, kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* ini menurut penulis selain membutuhkan sebuah kerja sama internasional juga membutuhkan sebuah institusi internasional yang dapat memfasilitasi kerja sama tersebut.

Berdasarkan hal inilah, maka pada sub bab berikutnya penulis akan membahas lebih dalam mengenai institusi internasional.

1.5.3 Teori Institusi Internasional (Organisasi Internasional)

Awal mula mencuatnya teori ini karena adanya kritikan dari Professor Mearshimer sebagai tokoh Neorealis yang menyatakan bahwa adanya kegagalan sebuah institusi internasional atau organisasi internasional seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Sebab pada saat itu, NATO dianggap hanya memiliki peran kecil dalam usaha mewujudkan adanya stabilitas internasional pasca Perang Dingin. Namun, hal ini ditepis oleh Keohane dan Martin dengan menyatakan bahwa hingga akhir Perang Dingin pun organisasi-organisasi internasional seperti NATO dan European Union (EU) masih tetap eksis bahkan organisasi sejenis semakin berkembang. Perkembangan ini juga dicontohkan oleh Keohane dan Martin dengan misalnya perluasan keanggotaan (Keohane dan Martin, 1995: 50).

Perkembangan tersebut sejalan dengan pandangan Neoliberalisme yang menyatakan bahwa negara-negara menyadari bahwa tingkat interdependensi diantara mereka semakin lama semakin meningkat. Selanjutnya organisasi internasional hadir sebagai elemen penting dalam operasional sebuah kerja sama internasional yang saling timbal balik dan menguntungkan (Keohane dan Martin, 1995:50). Dijabarkan lebih lanjut oleh Keohane dan Martin mengenai beberapa perilaku identik suatu negara yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional. Pertama adalah ketika

pembentukan awal sebuah organisasi internasional, dapat dilihat bahwa suatu negara akan berusaha membentuk kerja sama internasional tersebut ketika terdapat keuntungan dan dapat direalisasikan dalam sebuah organisasi internasional yang akhirnya membantu negara-negara yang tergabung untuk mendapatkan informasi, mengurangi biaya transaksi, komitmen yang pasti, fokus umum untuk dikoordinasikan dan juga fasilitas untuk melakukan proses diplomasi antar negara (Keohane dan Martin, 1995: 42).

Perilaku yang kedua adalah penyediaan informasi bagi negara-negara yang tergabung, maka akan membuat informasi semakin komprehensif jika negara-negara tersebut melakukan pertukaran informasi dan menjalin komunikasi lebih dalam (Keohane dan Martin, 1995: 46). Ketiga adalah organisasi internasional akan berjalan sesuai harapan ketika efektif dan efisien serta bermanfaat bagi negara-negara yang tergabung didalamnya. Hal ini akan menstimulus negara-negara yang tergabung untuk terus menerus melakukan inovasi pada tingkat lebih lanjut maupun melakukan ekspansi ke bidang lainnya (Keohane dan Martin, 1995: 48). Keempat, adanya aturan dan komitmen dalam organisasi internasional sifatnya mengikat sehingga mengurangi kecenderungan untuk bertindak curang pada negara-negara anggotanya (Keohane dan Martin, 1995: 49).

Snidal lebih lanjut juga menjelaskan bahwa organisasi-organisasi internasional tidak hanya sebagai elemen penting dalam tercapainya tujuan kolektif sebuah kerja sama internasional, namun membuat negara-negara mampu berkolaborasi dengan baik, memecahkan masalah dengan cara yang lebih baik dan banyak manfaat lainnya (Abbott dan Snidal, 1998:6). Lebih

lanjut Duncan Snidal juga menjabarkan bahwa organisasi internasional dapat menurunkan tegangan dalam suatu perkumpulan antar negara, mengurangi *abuse of power* untuk mendominasi sehingga hubungan internasional yang tercipta jauh lebih terkoordinir dengan baik (Abbott dan Snidal, 1998:4). Organisasi internasional juga mampu menjadi fasilitator dalam proses negosiasi, mengelaborasi norma-norma manajerial konflik sampai menjadi mediator pihak-pihak yang terlibat konflik (Abbott dan Snidal, 1998:5).

Organisasi internasional menurut Snidal memiliki dua elemen penting untuk dapat menjadi aktor internasional yang dapat memfasilitasi negara-negara dalam mewujudkan sebuah kerja sama internasional. Pertama, sentralisasi organisasi internasional yang diimplementasikan melalui struktur organisasi yang konkret, administrasi yang jauh lebih sistematis dan pemusatan fokus kepada isu-isu kolektif dalam rangka mengatasi permasalahan internasional (Abbott dan Snidal, 1998:5). Kedua, adanya saling ketergantungan antar negara yang diciptakan oleh kehadiran organisasi internasional. Peran aktif organisasi internasional sebagai mediator dalam sebuah perwujudan perjanjian internasional, kerja sama internasional, penyelesaian konflik maupun penyelesaiannya, pengelaborasi norma, pembentuk diskursus internasional membutuhkan kenetralan yang akhirnya membuat negara-negara bergantung kepada organisasi internasional sehari-harinya (Abbott dan Snidal, 1998:5).

Lebih lanjut kaum Neoliberalisme juga menambahkan bahwa sebuah institusi internasional atau organisasi internasional tidak akan berjalan tanpa adanya sebuah rezim internasional. Kemunculan rezim internasional

berdasarkan adanya peningkatan kerja sama internasional dalam organisasi-organisasi internasional sehingga mencetuskan adanya aturan-aturan internasional. Sehingga, sebuah organisasi internasional tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah rezim internasional (Abbott dan Snidal, 1998).

Menurut penjelasan mengenai organisasi internasional tersebut, kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* ini selain memerlukan adanya organisasi internasional tentu juga memerlukan adanya rezim internasional yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan *food piracy*. Organisasi internasional bersama rezim internasional ini akan menunjang peningkatan keamanan dalam menangani kejahatan-kejahatan seperti *food piracy* di negara-negara lainnya. Berdasarkan hal ini, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rezim internasional di sub bab berikutnya.

1.5.4 Teori Rezim Internasional

Teori mengenai rezim internasional muncul dalam dua orientasi, yakni *sociological* dan *rationalistic*. Dalam orientasi *sociological*, rezim internasional dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari adanya peran komunitas epistemik. Komunitas epistemik sendiri menurut pandangan *sociological* adalah suatu jaringan transnasional yang terdiri dari beberapa akademisi di tingkat expert pada suatu bidang yang berusaha terus menerus menjaring informasi untuk akhirnya mengembangkan kerja sama internasional (Haas, 1989).

Sedangkan rezim internasional dalam orientasi *rationalistic* adalah sebuah aturan yang *legitimate* untuk dipatuhi oleh negara-negara dan memfasilitasi sebagai cara untuk memantau kepatuhan dalam sebuah kerja sama internasional. Rezim internasional diciptakan juga sebagai dasar untuk penegakan desentralisasi yang didirikan dalam rangka prinsip adanya timbal balik dalam sebuah kerja sama internasional (Thompson dan Snidal, 1990: 705-706). Rezim dalam orientasi *rationalistic* ini merupakan cerminan dari pandangan paham Neoliberalisme.

Richard Little dalam bukunya "*International Regimes in The Globalisation of World Politics* (2009: 297) menjelaskan beberapa poin mengenai negara dalam teori rezim menurut Neoliberalisme, yakni:

1. Negara merupakan aktor internasional dalam sistem internasional yang anarkhi memiliki kedaulatan tertinggi.
2. Negara sebagai aktor rasional dan kesatuan berperilaku berdasarkan pertimbangannya.
3. Negara merupakan sebuah unit yang memiliki tanggung jawab dalam membuat sebuah rezim.
4. Rezim terbentuk atas sebuah kerja sama dalam sistem internasional.
5. Rezim digunakan juga sebagai cara untuk mempromosikan tatanan internasional.

Neoliberalisme melihat rezim adalah sebuah instrumen yang dapat mampu memelihara kerja sama dengan baik dalam sistem internasional yang

anarkhi. Sebuah rezim internasional dibutuhkan oleh negara-negara untuk mengakomodir kepentingan bersama (Hasenclever dan Rittberger, 1997:4). Selanjutnya Richard Little (2009:297) juga menambahkan bahwa Neoliberalisme memberikan pandangan bahwa:

1. Rezim membuat negara-negara untuk melaksanakan kerja sama
2. Rezim mempromosikan kepentingan bersama dalam tatanan internasional
3. Rezim akan berjalan dengan baik ketika adanya *benign hegemon*.
4. Rezim mempromosikan adanya globalisasi dan tatanan dunia liberal.

Keohane lebih lanjut menjelaskan dengan detil bahwa rezim bukan hanya sebagai cerminan hubungan timbal balik secara merata dan menyeluruh terhadap sebuah kepentingan atau permasalahan, namun kehadiran rezim juga dapat memberikan stimulus terhadap sebuah struktur tertentu untuk melakukan aturan, norma, prinsip, dan prosedur yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota (Haggard dan Simmons, 1987).

1.6 Hipotesis

Berdasarkan pemahaman di sub bab latar belakang, rumusan masalah dan kerangka teori pada sub bab sebelumnya maka penulis menarik hipotesis sementara yakni:

Peningkatan kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* yang terjadi di Italia pada jangka waktu 2011-2016 ini disebabkan belum adanya kesepakatan bahwa kejahatan *food piracy* sebagai kepentingan bersama sehingga belum terciptanya rezim internasional yang difasilitasi oleh organisasi internasional maupun kerja sama internasional dalam menangani maupun mereduksi kejahatan *food piracy* tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1. Konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir

Membahas mengenai konsep kejahatan transnasional terorganisir dalam penelitian ini, penulis mengacu pada definisi yang telah dijelaskan oleh UNODC. UNODC pernah memberikan definisi bahwa suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara dengan persiapan, perencanaan, pengarahan atau control dari negara lain; dilakukan di satu negara dengan melibatkan satu kelompok atau lebih dalam kegiatan criminal di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara dan berdampak negatif pada negara lainnya (UNODC, 2000).

1.7.1.2. Konsep Counterfeit Goods

Pemahaman konsep *counterfeit goods* yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan yang telah dijabarkan oleh UNODC,

bahwa *counterfeit goods* adalah kegiatan ilegal terkait dengan pemalsuan serta pemanfaatan yang mengeksploitasi konsumen dan selera masyarakat dalam merek dagang tertentu serta kegiatan ini hanya menguntungkan beberapa pihak (oknum) (UNODC, 2016: 7).

1.7.1.3. Konsep Food Piracy

Untuk menjelaskan konsep *food piracy* dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan istilah *fake foods* dalam beberapa bagian sebagai pengganti *food piracy*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep yang pernah dijelaskan oleh Marco Platania dan Donatella Privitera yang menjelaskan bahwa *food piracy* adalah pemalsuan makanan dengan kualitas makanan yang sangat berbeda dari aslinya. Pemalsuan ini terjadi pada orisinalitas produk, tanggal kadaluarsa, penyesatan asal geografis dan penggunaan nama, *brand* atau gambar dari negara asal (Platania dan Privitera, 2007: 683).

1.7.1.4. Konsep Italian Sounding

Pemakaian konsep Italian Sounding dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian konsep yang pernah dijabarkan oleh Elena La Rocca yang menggambarkan bahwa *Italian Sounding* merupakan cara pemalsuan produk makanan karena mengandung fitur Italia untuk produk makanan yang tidak benar-benar Italia. Atau dapat

disebut sebagai *food piracy* dalam level yang lebih spesifik karena hanya terjadi pada satu negara saja (Rocca, 2015).

1.7.1.5. Konsep Kerja Sama Internasional

Pada pembahasan mengenai definisi konsep kerja sama internasional dalam penelitian ini, penulis memakai pengertian kerja sama internasional yang pernah dijabarkan oleh Kalevi Jakko Holsti. K.J Holsti menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendefinisikan kerja sama internasional (Zulkifli, 2012:19), yakni:

- a. Adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan bersama untuk saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau didukung oleh semua pihak.
- b. Pandangan adanya harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh negara lainnya akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Adanya persetujuan diantara dua negara atau lebih dalam persetujuan atau pertidaksetujuan sebuah kepentingan.
- d. Adanya aturan resmi maupun tidak resmi dalam transaksi yang akan terjadi di masa mendatang untuk melaksanakan sebuah persetujuan.

- e. Adanya transaksi atau kesepakatan yang terjalin antar negara-negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

1.7.1.6. Konsep Organisasi Internasional

Dalam menjelaskan definisi konsep mengenai institusi internasional atau dalam beberapa bagian diganti menjadi organisasi internasional, penulis meminjam penjelasan dari Alexander Thompson dan Duncan Snidal. Thompson dan Snidal menjelaskan bahwa organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam (Thompson dan Snidal, 1999: 698-705), yaitu:

- a. Organisasi Internasional sebagai Organisasi Formal

Merupakan penyempitan makna organisasi internasional sebagai sebuah struktur yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggotanya baik pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengakomodir kepentingan bersama. Organisasi internasional berpedoman pada aturan dan tujuan yang dimiliki dalam bentuk formal secara teknis maupun materiil.

- b. Organisasi Internasional sebagai *Ordering Principle*

Pemahaman arti dari organisasi internasional sebagai *ordering principle* merupakan ekspansi pengertian yang lebih luas serta meliputi bidang ekonomi, anarkhi,

kekuasaan serta masyarakat internasional yang dapat diikutsertakan dalam sebuah rezim dalam sistem internasional.

c. Organisasi Internasional sebagai Rezim

Rezim internasional merupakan sebuah komponen ide dalam pengamatan politik internasional yang berdasarkan pada asas saling bergantung sehingga menjadikan adanya prinsip untuk menciptakan kepentingan bersama dalam sebuah kerja sama. Ini akhirnya membuat kedudukan organisasi internasional dianggap sebagai kepentingan bersama negara-negara untuk melakukan kerja sama.

Lebih lanjut Keohane dan Nye menambahkan bahwa organisasi internasional merupakan hubungan antar pemerintah yang akhirnya menghasilkan norma-norma atau dengan kata lain membentuk struktur politik dunia (Keohane dan Nye, 1987: 47).

1.7.1.7. Konsep Rezim Internasional

Selanjutnya pada pemaknaan konsep mengenai rezim internasional, penulis menggunakan penjelasan dari Robert Keohane. Keohane melihat rezim adalah sebuah institusi dengan aturan yang berkaitan dengan suatu rangkaian permasalahan dalam hubungan internasional dan disepakati oleh pemerintah. Lebih detilnya Keohane

menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari prinsip, norma, aturan dan juga prosedur terhadap setiap aktor untuk berperilaku sesuai prinsip, norma, aturan dan prosedur yang telah disepakati dan ditentukan secara bersama-sama (Haggard dan Simmons, 1987).

1.7.2 Operasional Konsep

1.7.2.1 Food Piracy

Operasionalisasi konsep *Food piracy* yang dimaksud dalam penelitian adalah tindakan pemalsuan makanan sebagaimana telah dijelaskan pada definisi konseptual yang terjadi di Italia. *Food piracy* yang terjadi di Italia ini disebut juga sebagai *Italian Sounding*.

1.7.2.2 Italian Sounding

Operasionalisasi konsep *Italian Sounding* lebih fokus kepada pemalsuan produk makanan ini dilakukan dengan memilih nama merek dagang, gambar dan warna yang biasanya terkait dengan Italia. Selain itu, terkadang logo merek dagang dan sertifikasi mutu yang dicetak pada kemasannya pun dipalsukan. Meskipun diketahui bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitasnya.

1.7.2.3 Kerja Sama Internasional

Operasionalisasi konsep kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini, berupa:

a. Diplomasi

1. Pengiriman perwakilan formal dari Italia untuk mencapai kesepakatan dalam sebuah kerja sama untuk menangani kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding*.
2. Pertemuan rutin Italia dengan negara lain atau organisasi internasional untuk mengadakan diskusi awal maupun lanjutan dalam rangka penanganan kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding*.
3. Perumusan *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama atau aturan-aturan yang sifatnya mengikat antara Italia dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya.
4. Penandatanganan MoU kerja sama atau aturan-aturan yang sifatnya mengikat baik dari pihak Italia dengan negara lain atau organisasi internasional lainnya.

b. Penanggulangan

1. Melakukan pendirian *Border Liaison Offices* (BLOs) di sepanjang perbatasan Italia.
2. Meningkatkan promosi maupun kampanye sebagai upaya pencegahan *food piracy* di Italia dan negara-negara lainnya terutama di daerah-daerah perbatasan Italia.
3. Mengadakan pendirian kantor-kantor pengawasan untuk mempermudah pelaporan tindak kejahatan *food piracy* di Italia khususnya daerah-daerah perbatasan.

4. Mengembangkan pengembangan pelatihan praktik repatriasi dan juga standarisasi yang digunakan oleh para petugas keamanan terutama yang berada di daerah perbatasan untuk melindungi produk-produk hasil olahan makanan dari Italia.
5. Melaksanakan peradilan yang jujur serta penegakan peraturan yang adil bagi pelaku kejahatan *food piracy* didalam negeri Italia maupun di tingkat internasional.

1.7.2.4 Organisasi Internasional

Operasionalisasi konsep organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi internasional setara dengan *United Nations* (UN) maupun organisasi internasional yang berada dibawah naungan *United Nations* (UN) seperti contohnya *European Union* (EU) dan mengakomodasi bidang-bidang yang terlibat dengan kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* khususnya.

1.7.2.5 Rezim Internasional

Penggunaan operasional konsep pada rezim internasional dalam penelitian ini adalah rezim internasional yang sifatnya mengikat dan setara dengan konvensi-konvensi internasional, hukum internasional, hukum kebiasaan internasional maupun aturan-aturan yang mengikat dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatif. Penulis dalam penelitian ini mencoba melihat adanya pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Penelitian yang menggunakan tipe eksplanatif ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan kausalitas antar variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena tertentu (Maryam, 2013:67). Dalam penelitian ini, penulis melihat peningkatan kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* sebagai variabel pertama dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Italia sebagai variabel kedua. Selanjutnya, penulis secara empiris menggambarkan dan menganalisis permasalahan tersebut serta menguji hipotesis melalui teori-teori dalam hubungan internasional dan fakta-fakta yang ada.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa batasan ruang dan waktu. Penulis memakai batasan ruang pada penelitian ini bahwa hanya merupakan penelitian tentang perkembangan kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* yang terjadi di Italia khususnya. Sedangkan batasan waktu yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sejak tahun 2011 sampai tahun 2016. Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding* terus menerus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya upaya yang juga telah dilakukan oleh Italia dalam menangani maupun mereduksi kejahatan *food piracy* tersebut.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh penulis melalui studi pustaka yaitu dengan mengkaji buku dan jurnal-jurnal ilmiah, studi dokumentasi literatur yang relevan, artikel ataupun berita juga surat kabar yang diambil melalui media cetak dan internet terkait kasus juga upaya Italia dalam menangani kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding*.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis yang sifatnya kualitatif. Penulis menganalisis permasalahan yang ada dengan penggunaan teknik reduksi data yaitu memilah data yang sudah valid dan relevansinya dalam penelitian ini. Kemudian, penulis menyajikan data dalam susunan yang sistematis. Selanjutnya, penulis melakukan penarikan kesimpulan yang relevan terhadap penelitian kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* ini.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penulisan dalam penelitian ini penulis menggunakan cara yang sistematis, yakni:

- a. Bab I adalah pendahuluan yang meliputi pemaparan latar belakang kelayakan topik yang diangkat oleh penulis dalam

penelitian ini. Kemudian ditarik perumusan masalah yang menjelaskan inti permasalahan krusial dalam penelitian ini. Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini di kemudian hari. Dalam bab ini, penulis juga membahas mengenai kerangka teori yang merupakan acuan dalam pengarah dan penjelasan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kerangka teori ini kemudian ditunjang dengan adanya definisi konseptual dan operasional konsep yang dapat mengarahkan penulis dan pembaca agar mendapat pemahaman yang sama dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian yang merupakan cara bagi penulis untuk mereduksi data dan membantu melancarkan proses penelitian.

- b. Bab II dalam penelitian ini berupa penjabaran mengenai gambaran umum kejahatan *food piracy*, praktik-praktik kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* yang terjadi di Italia, faktor penyebab terjadinya kejahatan *food piracy* dalam *Italian Sounding* yang terjadi di Italia. Selain itu, Bab II juga berisikan mengenai bagaimana penjelasan terperinci mengenai upaya Italia dalam menangani dan mereduksi kejahatan *food piracy* di Italia serta histori hubungan kerja sama yang terjalin antara Italia juga rezim internasional serta organisasi internasional yang mengatur tentang kejahatan transnasional.
- c. Bab III berisi penjelasan mengenai ringkasan singkat mengenai upaya-upaya Italia untuk menangani *food piracy* dalam *Italian*

Sounding. Pada bab ini terdapat juga penjabaran analisa perbandingan penanganan isu *food piracy* dalam *Italian Sounding* yang terjadi di Italia dengan isu lainnya. Pada bab ini juga menganalisis komparasi contoh kasus kejahatan dalam bidang makanan dengan kasus *food piracy* dalam *Italian Sounding*. Kemudian adanya analisis mengenai urgensi rezim internasional, peran organisasi internasional dan kerja sama internasional dalam penanganan isu kejahatan *food piracy* khususnya dalam *Italian Sounding*.

- d. Bab IV adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. Pada Bab IV penulis juga akan menyajikan hal lainnya berupa temuan menarik, saran juga opini penulis mengenai kejahatan *food piracy* khususnya dalam *Italian Sounding*.